



WALIKOTA JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR // TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
KOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses dan mudah dibagipakaikan, diperlukan tata kelola data yang dihasilkan pemerintah daerah melalui Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Jambi;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Jambi, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Kota Jambi
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Kota Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraann Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);

12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Smart City (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA KOTA JAMBI.

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Kota Jambi dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Kota Jambi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. Penanggung jawab memiliki tugas sebagai berikut :
 1. bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Jambi.
 2. menerima laporan perkembangan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Jambi dan
 3. menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Jambi.

- b. Pengarah memiliki tugas sebagai berikut :
1. menerbitkan Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Jambi;
 2. menerima laporan perkembangan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Jambi;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Jambi; dan
 4. memberi arahan dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Jambi.
- c. Pembina Data Statistik Kota Jambi memiliki tugas sebagai berikut :
1. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data statistik dan
 2. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia kota Jambi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Pembina Data Geospasial Kota Jambi memiliki tugas sebagai berikut :
1. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data geospasial.
 2. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia kota Jambi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Koordinator Forum Satu Data Kota Jambi memiliki tugas sebagai berikut :
1. Mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Kota Jambi.
 2. Menetapkan Sekretariat Satu Data Indonesia Kota Jambi.
 3. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Jambi.
- f. Walidata Kota Jambi sekaligus sebagai Pengelola Simpul Jaringan memiliki tugas sebagai berikut :
1. Bertanggung jawab dalam pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data kota Jambi sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
 2. Bertanggung jawab dalam penyebaran data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia Kota Jambi.

3. Membantu pembina data Kota Jambi dalam membina produsen data Kota Jambi;
- g. Produsen Data Kota Jambi memiliki tugas sebagai berikut :
1. Memberikan masukan kepada pembina data tingkat daerah mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data.
 2. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengumpulan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- h. Walidata Pendukung memiliki tugas sebagai berikut :
1. Mendukung tugas Walidata Kota Jambi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kota Jambi.
 2. Bertanggung jawab dalam pengelolaan data di masing-masing instansi Daerah.
 3. Bertanggung jawab dalam pemeriksaan kesesuaian data masing-masing Instansi Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
 4. Bertanggung jawab dalam penyampaian data yang telah diperiksa ke Walidata Kota Jambi dan
 5. Berperan aktif dalam Forum Satu Data Indonesia Kota Jambi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota Jambi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 17 Januari 2022
WALIKOTA JAMBI



SYARIF FASHA

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kota Jambi, di Jambi
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Jambi, di Jambi
3. Sdr. Kabag. Hukum Setda Kota Jambi, di Jambi
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI
 NOMOR : 11 TAHUN 2022
 TANGGAL : 17 JANUARI 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SATU
DATA INDONESIA KOTA JAMBI

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
 TIM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA KOTA JAMBI**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Walikota Jambi	Penanggung Jawab
	Wakil Walikota Jambi	Penanggung Jawab
	Sekretaris Daerah Kota Jambi	Pengarah
I	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Jambi	Pembina Data Statistik
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi	Pembina Data Geospasial
II	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Walidata
III	Kepala Bappeda Kota Jambi	Koordinator Forum Satu Data
IV	Walidata Pendukung	
	1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi	Walidata Pendukung
	2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi	Walidata Pendukung
	3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi	Walidata Pendukung
	4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi	Walidata Pendukung
	5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Walidata Pendukung
	6. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi	Walidata Pendukung
	7. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi	Walidata Pendukung
	8. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi	Walidata Pendukung
	9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	Walidata Pendukung
	10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	Walidata Pendukung
	11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi	Walidata Pendukung
	12. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi	Walidata Pendukung

	13. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi	Walidata Pendukung
	14. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi	Walidata Pendukung
	15. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	Walidata Pendukung
	16. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi	Walidata Pendukung
	17. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi	Walidata Pendukung
	18. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi	Walidata Pendukung
	19. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi	Walidata Pendukung
	20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Walidata Pendukung
	21. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi	Walidata Pendukung
	22. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Walidata Pendukung
	23. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Jambi	Walidata Pendukung
	24. Sekretariat Daerah Kota Jambi	Walidata Pendukung
	25. Sekretaris DPRD Kota Jambi	Walidata Pendukung
	26. Inspektur Kota Jambi	Walidata Pendukung
	27. Camat Kotabaru	Walidata Pendukung
	28. Camat Alam Barajo	Walidata Pendukung
	29. Camat Jambi Selatan	Walidata Pendukung
	30. Camat Paal Merah	Walidata Pendukung
	31. Camat Jelutung	Walidata Pendukung
	32. Camat Pasar Jambi	Walidata Pendukung
	33. Camat Telanaipura	Walidata Pendukung
	34. Camat Danau Sipin	Walidata Pendukung
	35. Camat Danau Teluk	Walidata Pendukung
	36. Camat Pelayangan	Walidata Pendukung
	37. Camat Jambi Timur	Walidata Pendukung
V	Produsen Data	
	1. Pengelola Data pada Dinas Kesehatan Kota Jambi	Produsen Data
	2. Pengelola Data pada Dinas Pendidikan Kota Jambi	Produsen Data

3. Pengelola Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi	Produsen Data
4. Pengelola Data pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi	Produsen Data
5. Pengelola Data pada Satuan Polisi Pamong Praja	Produsen Data
6. Pengelola Data pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi	Produsen Data
7. Pengelola Data pada Dinas Sosial Kota Jambi	Produsen Data
8. Pengelola Data pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi	Produsen Data
9. Pengelola Data pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	Produsen Data
10. Pengelola Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	Produsen Data
11. Pengelola Data pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi	Produsen Data
12. Pengelola Data pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi	Produsen Data
13. Pengelola Data pada Dinas Perhubungan Kota Jambi	Produsen Data
14. Pengelola Data pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi	Produsen Data
15. Pengelola Data pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	Produsen Data
16. Pengelola Data pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi	Produsen Data
17. Pengelola Data pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi	Produsen Data
18. Pengelola Data pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi	Produsen Data
19. Pengelola Data pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Jambi	Produsen Data
20. Pengelola Data pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Produsen Data
21. Pengelola Data pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi	Produsen Data

	22. Pengelola Data pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Produsen Data
	23. Pengelola Data pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Jambi	Produsen Data
	24. Pengelola Data pada Sekretariat Daerah Kota Jambi	Produsen Data
	25. Pengelola Data pada Sekretariat DPRD Kota Jambi	Produsen Data
	26. Pengelola Data pada Inspektorat Kota Jambi	Produsen Data
	27. Pengelola Data pada Kecamatan Kota Baru	Produsen Data
	28. Pengelola Data pada Kecamatan Alam Barajo	Produsen Data
	29. Pengelola Data pada Kecamatan Jambi Selatan	Produsen Data
	30. Pengelola Data pada Kecamatan Paal Merah	Produsen Data
	31. Pengelola Data pada Kecamatan Jelutung	Produsen Data
	32. Pengelola Data pada Kecamatan Pasar Jambi	Produsen Data
	33. Pengelola Data pada Kecamatan Telanaipura	Produsen Data
	34. Pengelola Data pada Kecamatan Danau Sipin	Produsen Data
	35. Pengelola Data pada Kecamatan Danau Teluk	Produsen Data
	36. Pengelola Data pada Kecamatan Pelayangan	Produsen Data
	37. Pengelola Data pada Kecamatan Jambi Timur	Produsen Data

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA



WALIKOTA JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA KOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah di daerah serta peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengambilan kebijakan perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan tata kelola data yang dihasilkan pemerintah kota Jambi melalui Forum Satu Data Kota Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Forum Satu Data Kota Jambi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
19. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Smart City (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 1);
20. Peraturan Walikota Jambi Nomor 10 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 10);
21. Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA KOTA JAMBI.

KESATU : Membentuk Forum Satu Data Kota Jambi dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Forum Satu Data Kota Jambi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Menyusun Rencana Kerja Forum Satu Data Kota Jambi dengan menggunakan Indikator dan Target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan Forum Satu Data Kota Jambi;
- b. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
- c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan pembangunan daerah;
- d. Menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor;
- e. Menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

KETIGA :

Adapun Peran dan Tugas masing-masing Forum Satu Data Kota Jambi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Pembina Data bertugas :
 1. Menetapkan standar data yang berlaku lintas perangkat daerah.
 2. Menetapkan struktur dan format baku metadata yang berlaku lintas perangkat daerah.
 3. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data.
 4. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas.
 5. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kota Jambi.
- b. Walidata bertugas :
 1. Mengumpulkan, memeriksa dan mengolah data berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia,
 2. Menyebarkan data metadata kode referensi dan data induk di portal Satu Data Kota Jambi.
 3. Membantu Pembina Data dalam membina produsen data.
- c. Walidata Pendukung bertugas :
 1. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia,

2. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan daftar Data.

d. Produsen Data bertugas :

1. Memberi masukan mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data.
2. Menghasilkan data sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
3. Menyampaikan data dan metadata ke Walidata.

KEEMPAT :

Forum Satu Data Kota Jambi dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kota Jambi yang mempunyai tugas :

- a. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kota Jambi dan;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Forum Satu Data Kota Jambi.

KELIMA :

Forum Satu Data Kota Jambi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah dan Walikota selaku Pembina Forum

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 17 Januari 2022

WALIKOTA JAMBI



SYARIF FASHA

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kota Jambi, di Jambi
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Jambi, di Jambi
3. Sdr. Kabag. Hukum Setda Kota Jambi, di Jambi
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI
 NOMOR : 12 TAHUN 2022
 TANGGAL : 17 JANUARI 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
KOTA JAMBI

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
 FORUM SATU DATA KOTA JAMBI**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Jambi	Pembina
II	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Walidata
III	Kepala Bappeda Kota Jambi	Koordinator
IV	Walidata Pendukung	
	1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi	Walidata Pendukung
	2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi	Walidata Pendukung
	3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi	Walidata Pendukung
	4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi	Walidata Pendukung
	5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Walidata Pendukung
	6. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi	Walidata Pendukung
	7. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi	Walidata Pendukung
	8. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi	Walidata Pendukung
	9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	Walidata Pendukung
	10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	Walidata Pendukung
	11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi	Walidata Pendukung
	12. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi	Walidata Pendukung
	13. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi	Walidata Pendukung
	14. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi	Walidata Pendukung
	15. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	Walidata Pendukung

	16. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi	Walidata Pendukung
	17. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi	Walidata Pendukung
	18. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi	Walidata Pendukung
	19. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi	Walidata Pendukung
	20. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Walidata Pendukung
	21. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi	Walidata Pendukung
	22. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Walidata Pendukung
	23. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Jambi	Walidata Pendukung
	24. Sekretariat Daerah Kota Jambi	Walidata Pendukung
	25. Sekretaris DPRD Kota Jambi	Walidata Pendukung
	26. Inspektur Kota Jambi	Walidata Pendukung
	27. Camat Kotabaru	Walidata Pendukung
	28. Camat Alam Barajo	Walidata Pendukung
	29. Camat Jambi Selatan	Walidata Pendukung
	30. Camat Paal Merah	Walidata Pendukung
	31. Camat Jelutung	Walidata Pendukung
	32. Camat Pasar Jambi	Walidata Pendukung
	33. Camat Telanaipura	Walidata Pendukung
	34. Camat Danau Sipin	Walidata Pendukung
	35. Camat Danau Teluk	Walidata Pendukung
	36. Camat Pelayangan	Walidata Pendukung
	37. Camat Jambi Timur	Walidata Pendukung
V	Produsen Data	
	1. Pengelola Data pada Dinas Kesehatan Kota Jambi	Produsen Data
	2. Pengelola Data pada Dinas Pendidikan Kota Jambi	Produsen Data
	3. Pengelola Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi	Produsen Data
	4. Pengelola Data pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi	Produsen Data

	5. Pengelola Data pada Satuan Polisi Pamong Praja	Produsen Data
	6. Pengelola Data pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi	Produsen Data
	7. Pengelola Data pada Dinas Sosial Kota Jambi	Produsen Data
	8. Pengelola Data pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi	Produsen Data
	9. Pengelola Data pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	Produsen Data
	10. Pengelola Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	Produsen Data
	11. Pengelola Data pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi	Produsen Data
	12. Pengelola Data pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi	Produsen Data
	13. Pengelola Data pada Dinas Perhubungan Kota Jambi	Produsen Data
	14. Pengelola Data pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi	Produsen Data
	15. Pengelola Data pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	Produsen Data
	16. Pengelola Data pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi	Produsen Data
	17. Pengelola Data pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi	Produsen Data
	18. Pengelola Data pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi	Produsen Data
	19. Pengelola Data pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Jambi	Produsen Data
	20. Pengelola Data pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Produsen Data
	21. Pengelola Data pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi	Produsen Data
	22. Pengelola Data pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Produsen Data
	23. Pengelola Data pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Jambi	Produsen Data

	24. Pengelola Data pada Sekretariat Daerah Kota Jambi	Produsen Data
	25. Pengelola Data pada Sekretariat DPRD Kota Jambi	Produsen Data
	26. Pengelola Data pada Inspektorat Kota Jambi	Produsen Data
	27. Pengelola Data pada Kecamatan Kota Baru	Produsen Data
	28. Pengelola Data pada Kecamatan Alam Barajo	Produsen Data
	29. Pengelola Data pada Kecamatan Jambi Selatan	Produsen Data
	30. Pengelola Data pada Kecamatan Paal Merah	Produsen Data
	31. Pengelola Data pada Kecamatan Jelutung	Produsen Data
	32. Pengelola Data pada Kecamatan Pasar Jambi	Produsen Data
	33. Pengelola Data pada Kecamatan Telanaipura	Produsen Data
	34. Pengelola Data pada Kecamatan Danau Sipin	Produsen Data
	35. Pengelola Data pada Kecamatan Danau Teluk	Produsen Data
	36. Pengelola Data pada Kecamatan Pelayangan	Produsen Data
	37. Pengelola Data pada Kecamatan Jambi Timur	Produsen Data
VI	Sekretariat	
	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Jambi	Ketua
	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Jambi	Wakil Ketua
	Fungsional Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Data dan Informasi Bappeda Kota Jambi	Sekretaris
	Staff Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Jambi	Anggota

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA